



PENETAPAN

Nomor : 104/Pdt.P/2023/PN Kdl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

ADI RUDIANTO, Umur 31 tahun lahir tanggal 16 Februari 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Blimbing RT 005 / RW 001, Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah melihat dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 16 Oktober 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 15 November 2023 dengan register Nomor : 104/Pdt.P/2023/PN Kdl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon pada tanggal 13 Mei 2010, telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Wanita bernama MAYA RISQI FATMANINGRUM, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 203/16/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 13 Mei 2010;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 3 orang anak yang salah satunya bernama ATTHAR RAFIQ MAULANA RISQIDIANTO, lahir di Kendal, pada tanggal 03 September 2022 anak ketiga dari pasangan ADI RUDIANTO dan MAYA RISQI

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATMANINGRUM sebagaimana tertera pada Kutipan Kelahiran Nomor: 3324-LU-25102022-0040 tertanggal 26 Oktober 2022 ;

3. Bahwa anak pemohon tersebut yang bernama "ATTHAR RAFIQ MAULANA RISQIDIANTO", sejak kecil sering sakit-sakitan dan atas kesepakatan keluarga maka nama anak pemohon tersebut akan diganti, yang semula bernama "ATTHAR RAFIQ MAULANA RISQIDIANTO" akan diganti menjadi "RAYNAAN ATTHAR ZHEANDRA AL GAFFI";
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak pemohon, yang semula bernama "ATTHAR RAFIQ MAULANA RISQIDIANTO" menjadi "RAYNAAN ATTHAR ZHEANDRA AL GAFFI";
5. Bahwa Pemohon sudah pernah meminta kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut tetapi tidak dapat dikabulkan, karena untuk merubah Nama harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat / berdomisili di Wilayah Kabupaten Kendal, maka Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Kendal;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
1. Menyatakan sah menurut hukum terhadap perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran Nomor 3324-LU-25102022-0040 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 26 Oktober 2022, yang semula tertulis dan terbaca ATTHAR RAFIQ MAULANA RISQIDIANTO, menjadi tertulis dan terbaca RAYNAAN ATTHAR ZHEANDRA AL GAFFI.
2. Memerintahkan Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, agar dinas terkait membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil menurut hukum.

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengantar Desa NO 470/181/BLMG atas nama Adi Rudianto yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Blimbing Kecamatan Boja , Kabupaten Kendal , pada tanggal 16 Oktober 2023 setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 332404871602920003, atas nama Adi Rudianto , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, pada tanggal 3 -12-2020 setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. Fotokopi , Surat Keterangan Kelahiran dari Desa Blimbing Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal atas nama Raynaan Atthar Zheandra AL Gaff,yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boja ,Kecamatan Boja ,Kabupaten Kendal, pada tanggal 9 Oktober 2023 setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran , Nomor 3324-LU 25102022-0040, atas nama Atthar Rafiq Maulana Risqidianto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, pada tanggal 26 Oktober 2022 , setelah diperiksa diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3324072402110003 atas nama Kepala Keluarga Adi Rudianto , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, pada tanggal 26 Oktober 2022, setelah diperiksa diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 147/20/VI/99, atas nama Adi Rudianto dan Maya Risqi , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, pada 18 Mei 2010, setelah diperiksa diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Formulir Pendaftaran Ralat / Duplikat Akta Kelahiran yang melaporkan Ayah Adi Rudianto dan yang akan diperbaiki nama anak Attar Rafiq Maulana Risqianto menjadi Raynaan Atthar Zaendra Al Gaffi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, , setelah diperiksa diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI melaporkan Ayah Adi Rudianto dan nama anak Raynaan Atthar Zaendra Al Gaffi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, pada tanggal 09 Oktober 2023, setelah diperiksa diberi tanda P- 8 ;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-9 semuanya telah bermeterai yang cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Zainal Mustaqim

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah mertua dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perubahan anak pemohon yang bernama "ATTHAR RAFIQ MAULANA RISQIDIANTO", akan diganti menjadi "RAYNAAN ATTHAR ZHEANDRA AL GAFFI"
- Bahwa anak pemohon tersebut yang bernama "ATTHAR RAFIQ MAULANA RISQIDIANTO", sejak kecil sering sakit-sakitan dan atas kesepakatan keluarga maka nama anak pemohon tersebut akan diganti, yang semula bernama "ATTHAR RAFIQ MAULANA RISQIDIANTO" akan diganti menjadi "RAYNAAN ATTHAR ZHEANDRA AL GAFFI";
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak pemohon, yang semula bernama



“ATTHAR RAFIQ MAULANA RISQIDIANTO” menjadi “RAYNAAN ATTHAR ZHEANDRA AL GAFFI”;

- Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak, untuk mempermudah dan supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari khususnya terhadap dokumen-dokumen pemohon, maka dengan ini pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal akan tetapi untuk melakukan perubahan nama didalam Kutipan Akta Kelahiran harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri dahulu ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi Sugiono;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perubahan anak pemohon yang bernama “ATTHAR RAFIQ MAULANA RISQIDIANTO”, akan diganti menjadi “RAYNAAN ATTHAR ZHEANDRA AL GAFFI”
- Bahwa anak pemohon tersebut yang bernama “ATTHAR RAFIQ MAULANA RISQIDIANTO”, sejak kecil sering sakit-sakitan dan atas kesepakatan keluarga maka nama anak pemohon tersebut akan diganti, yang semula bernama “ATTHAR RAFIQ MAULANA RISQIDIANTO” akan diganti menjadi “RAYNAAN ATTHAR ZHEANDRA AL GAFFI”;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mangajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak pemohon, yang semula bernama “ATTHAR RAFIQ MAULANA RISQIDIANTO” menjadi “RAYNAAN ATTHAR ZHEANDRA AL GAFFI”;
- Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak, untuk mempermudah dan supaya tidak terjadi permasalahan di

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN.Kdl



kemudian hari khususnya terhadap dokumen-dokumen pemohon, maka dengan ini Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal akan tetapi untuk melakukan perubahan nama didalam Kutipan Akta Kelahiran harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri dahulu;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan atas Permohonan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama "ATTHAR RAFIQ MAULANA RISQIDIANTO" akan diganti menjadi "RAYNAAN ATTHAR ZHEANDRA AL GAFFI";

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 9 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Kendal berwenang mengadili perkara permohonan ini ?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kendal mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang bernama Adi Rudianto, maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini beralamat bertempat tinggal Blimbing RT 005 / RW 001, Desa Blimbing, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, dengan demikian Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN.Kdl



Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "*Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon yaitu Menyatakan sah menurut hukum terhadap perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kenal Kelahiran Nomor: 3324-LU-25102022-0040 tertanggal 26 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran penduduk kabupaten Kendal tertanggal 26 Oktober 2022, yang semula bernama "ATTHAR RAFIQ MAULANA RISQIDIANTO" akan diganti menjadi "RAYNAAN ATTHAR ZHEANDRA AL GAFFI";

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan:

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, di dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim permohonan Pemohon untuk Penetapan perubahan nama, pemohon bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d bukti P-8 dan keterangan saksi-saksi setelah dihubungkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahirana anak Pemohon yang semula nama anak Pemohon yang semula bernama "ATTHAR RAFIQ MAULANA RISQIDIANTO" akan diganti menjadi "RAYNAAN ATTHAR ZHEANDRA AL GAFFI";

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan bukti surat berupa P-4 yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3324-LU-25102022-0040 tertanggal 26 Oktober 2022, dengan nama ATTHAR RAFIQ MAULANA RISQIDIANTO, lahir di Kendal, pada tanggal 03 September 2022 anak ketiga dari pasangan ADI RUDIANTO dan MAYA RISQI FATMANINGRUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zainal Mustaqim dan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sugiono yang menerangkan dimana didalam akte kelahiran anak Pemohon yang bernama ATTHAR RAFIQ MAULANA RISQIDIANTO, Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, yang semula nama anak Pemohon yang semula bernama "ATTHAR RAFIQ MAULANA RISQIDIANTO" akan diganti menjadi "RAYNAAN ATTHAR ZHEANDRAAL GAFFI;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan petitum dengan redaksi yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"; selanjutnya pada Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan yang bersifat voluntair bukanlah contentiosa atau tidak bersifat sengketa, maka Pelaporan tentang Perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3324-LU-25102022-0040 tertanggal 26 Oktober 2022 atas nama anak Pemohon ATTHAR RAFIQ MAULANA RISQIDIANTO wajib dilakukan oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dengan demikian Petitum permohonan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada angka 3 patut menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka dengan demikian petitum angka 1 (satu) haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran Nomor 3324-LU-25102022-0040 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 26 Oktober 2022, yang semula tertulis dan terbaca ATTHAR RAFIQ MAULANA RISQIDIANTO, menjadi tertulis dan terbaca RAYNAAN ATTHAR ZHEANDRA AL GAFFI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penggantian / perubahan nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal setelah kepadanya diberikan salinan sah dari penetapan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta Kelahiran dapat membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran *a quo*;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 06 Desember 2023, oleh Bustaruddin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Jatmi Susilowati. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

HAKIM,

Jatmi Susilowati

Bustaruddin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran :Rp. 30.000,00;
 2. Biaya Proses :Rp. 75.000,00;
 3. PNBPNP :Rp. 10.000,00;
 4. Materai :Rp. 10.000,00;
 5. Redaksi :Rp. 10.000,00; +
- Jumlah Rp.135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/PN.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)